

Pangkalan Kerinci, 21 Agustus 2020

Nomor : 039 /K.RI-06/PM.02/VIII/2020
Sifat : Sangat Segera
Lampiran : -
Hal : Permohonan Peran Serta
Instansi Terkait Dalam
Kelompok Kerja (POKJA)
Penanganan Pelanggaran /
Perselisihan Hasil Pemilihan
pada Pemilihan Bupati dan
Wakil Bupati Pelalawan Tahun
2020

Kepada Yth.
Ketua KPU Kabupaten Pelalawan
di-
Tempat

Dasar Hukum

1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota Menjadi Undang – Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2017 tentang Penanganan Laporan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota; dan
3. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020.

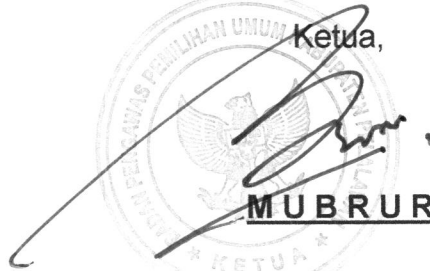
Bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pelalawan Tahun 2020, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020, meliputi standar Petunjuk Teknis Penyusunan Anggaran Kebutuhan Barang/ Jasa dan Honorarium Penyelenggaraan Pemulihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020, mengharuskan untuk mengikutsertakan instansi vertikal dan instansi Pemerintah Daerah lainnya dalam susunan anggota Kelompok Kerja (POKJA).

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mengharapkan peran serta dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pelalawan dengan menyampaikan 1 (satu) nama yaitu Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pelalawan yang membidangi Divisi Hukum kepada Bawaslu Kabupaten Pelalawan,

untuk diikut sertakan kedalam Kelompok Kerja (POKJA) pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pelalawan Tahun 2020, dengan rincian Kelompok Kerja (POKJA) sebagai berikut :

NO.	NAMA POKJA	MASA KERJA	RENTANG WAKTU KERJA
1.	Penanganan Pelanggaran / Perselisihan Hasil Pemilihan	4 Bulan	Agustus s/d Desember 2020

Demikian di sampaikan atas Kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Ketua,

MUBRUR



Tembusan Kepada Yth:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Riau; dan
2. Arsip.